



PUTUSAN

Nomor: 35/Pdt.G/2010/PTA Plg .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (sopir), bertempat tinggal di, Kabupaten Musi Banyuasin, semula disebut **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, semula disebut **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor : 113/Pdt.G/2010/PA Sky. tanggal 26 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1431 H. yang



amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu bahwa Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2010 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sekayu No.113/Pdt.G/2010/PA.Sky.Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 6 Agustus 2010.

Membaca memori banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 6 Agustus 2010, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sekayu tgl. 17 September 2010 bahwa, Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan Kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara serta persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 6 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu, baik pertimbangan hukum maupun amar



putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding yang diajukan Pembanding serta mempelajari berita acara pemeriksaannya, maka hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sekayu, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Sekayu, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan atas surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ternyata kedua belah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, seperti yang diamanatkan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam (KHI).

Menimbang, bahwa kecintaan suami istri telah memudar sedikit tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, kedua belah pihak tidak saling menghormati, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu Tergugat sebagai suami yang menjadi kepala keluarga, dan Penggugat sebagai istri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam(KHI)

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami hendaklah menjadi pembimbing terhadap istri dalam berbagai hal, sehingga tidak terjadi saling selingkuh, seperti yang diamanatkan Pasal 80 ayat(1) dan (2) Kompilasi Huklum Islam(KHI)

Menimbang, bahwa atas gugat cerai yang didalilkan Penggugat/ Terbanding dapat dikualifisir ke dalam



alasan perceraian, menurut pasal 19 huruf f PP. No.9 Th.1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, sebagai suami istri sudah tidak saling komunikasi, sampai dengan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai Penggugat / Terbanding, bahwa Tergugat / Pembanding berselingkuh dengan wanita lain dibantah, bahkan balik menuduh, justru Penggugat / Terbanding yang berselingkuh, sehingga keduanya saling menuduh berselingkuh.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi, yang tampak adalah Tergugat / Pembanding telah mengakui dan membenarkan, bahwa keduanya sudah berpisah selama 8 bulan, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal.26 Maret 1995 menyatakan” Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian lewat mediasi, sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008. telah ditempuh tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah. Nomr : 9 Tahun. 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989, tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut dalam perkara a Quo Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang dianggap “Tasrih bi Ihsan (pisah dengan baik), hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal : 17 Maret 1999 yang menyatakan “ Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana yang tersebut dalam kitab “Al- Mar’ah Bainal Fiqh wal Qonun. Oleh DR.Musthofa As-Siba’iy. hal.100

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين
ومهما يكن اسباب هذا للتراع- خطيرا-
كان او تافها- فان من للخير- ا- تنتهي
للعلا قة للزو- جية بين هذين للزوجين**

Artinya: “Dan tidak ada kebaikan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada



Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
2. Meguatkan putusan Pengadilan Agama Sekayu No.113/Pdt.G/2010/PA.Sky tanggal 26 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1431 H. yang dimohonkan banding.
3. Membebaskan kepada Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1431 H. oleh DR.B. MADJDUDIN, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs.IMAMUDDIN, S.H. dan Drs. H. CHOLISIN, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1431 H. oleh Hakim Ketua DR. B. MADJDUDIN, M.H, Drs.IMAMUDDIN, S.H., dan Drs.Cholisin, S.H., M.Hum. Hakim-hakim anggota serta Drs.THOKA MAHSUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

DR. B. MADJDUDIN, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA

Drs. IMAMUDDIN,
Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum

S.H.

PANITERA PENGANTI

Drs. THOHA MAHSUN, S.H.

Biaya perkara:
Biaya proses : Rp.150.000,-